



---

**P U T U S A N**

**NOMOR : 09 / PDT.G / 2014 / PN. Mam.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

----- Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

**MAYA ZAMRUT BENYAMIN** ; Warga Negara Indonesia, Umur 46 Tahun, Agama

Kristen Advent, Pekerjaan Karyawan, Alamat Jalan Andi Dai No. 37/10 Mamuju. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada RUSTAM TIMBONGA, SH. MH., NASRUN, SH. dan ESTER SAMBOPAILLIN, SH., Advokat/Penasihat Hukum, berkantor pada Kantor LEMBAGA BANTUAN HUKUM CITRA JUSTITIA SULAWESI BARAT berkedudukan di Jalan Sokarno Hatta No. 85 Mamuju, Sulawesi Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Agustus 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju, dengan Register Nomor : W22.U12.Mu-50/HK/VIII/2014/PN.Mu., pada hari Rabu, tanggal 27 Agustus 2014, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

**M E L A W A N :**

**JABAL NUR** ; Warga Negara Indonesia, Umur 48 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat di Jalan Monginsidi No. 22 Mamuju, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

----- Pengadilan Negeri tersebut;

----- Setelah membaca Gugatan Penggugat dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.;

----- Setelah mendengar pihak Penggugat yang berperkara dan saksi-saksi dalam persidangan.;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Setelah memperhatikan semua peristiwa yang terjadi dalam persidangan atas perkara ini.;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

----- Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Surat Gugatannya tertanggal 27 Agustus 2014, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 27 Agustus 2014 di bawah Reg. No : 09/PDT.G/2014/ PN.Mam., mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah melangsungkan pernikahannya sesuai dengan pernikahan agama Kristen Advent yakni dilangsungkan di Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Jemaat Sunu Makassar pada tanggal 06 April 1990, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan sebagai pengganti surat nikah nomor : 023/GMAHK-SUNU/08/2014 tanggal 19 Agustus 2014 (surat nikah asli ada pada Tergugat).;-
- 2 Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Jemaat Sunu Makassar pada tanggal 06 April 1990 tersebut, belum didaftarkan pada Pencatatan Luar Biasa pada Kantor Catatan Sipil namun berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, pernikahan tersebut telah sah menurut hukum karena telah dilangsungkan menurut ajaran Agama Kristen Advent.;;-----
- 3 Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya sebuah rumah tangga dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama CAKRA KAMAJAYA lahir di Mataram tanggal 3 Mei 1991.;;-----
- 4 Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah di Makassar tersebut diatas, Penggugat dan Tergugat tinggal di Mataram Nusa Tenggara Barat dan pada tahun 1996 pindah ke Mamuju dan tinggal di rumah keluarga di Jl. Monginsidi No. 22 Mamuju sampai tahun 2005 Penggugat pindah tempat tinggal ke Jl. Andi Dai No. 37/10 Mamuju hingga saat ini, dimana Tergugat tetap tinggal di rumah keluarga di Jl. Monginsidi.;;-----
- 5 Bahwa selama bertahun-tahun Penggugat dengan Tergugat hidup bahagia dalam menjalin rumah tangga, namun sekitar tahun 2004 hubungan suami isteri Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering cekcok karena persoalan-persoalan sepele dan terus memuncak sampai pada



percekcokkan secara terus menerus karena Tergugat beralih agama ke agama Islam dan telah tersiar berita dari mulut kemulut kalau Tergugat juga telah menikah dengan perempuan lain. Sehingga akhirnya pada tahun 2005 Penggugat keluar dari rumah dan memilih berpisah dengan Tergugat.;-----

6 Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, telah diupayakan oleh orang tua dan kaum keluarga untuk diperbaiki kembali namun tidak berhasil, sehingga pada akhirnya pada tahun 2005 itu juga telah terjadi perceraian secara dibawah tangan yang disaksikan oleh orang-orang tua seperti pada umumnya yang terjadi di lingkungan masyarakat Bonehau yakni perkawinan yang tidak dicatatkan biasanya perceraian dilakukan hanya secara dibawah tangan.;-----

7 Bahwa walaupun hubungan suami isteri antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi dan diakui kaum keluarga telah bercerai namun dari segi kacamata hukum perceraian secara dibawah tangan tidaklah memberikan jaminan kepastian hukum telah putusnya perkawinan kerena perceraian, sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan guna mendapatkan kepastian putusnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena Perceraian.;-----

8 Bahwa berdasarkan pada segala uraian tersebut diatas, maka perkenankanlah Penggugat memohon dengan segala hormat, agar Pengadilan Negeri Mamuju Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan mengadili dan memutus :-----

**Primer** :-----

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.;-----
- 2 Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut ajaran Agama Kristen Advent yakni dilangsungkan di Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Jemaat Sunu Makassar pada tanggal 06 April 1990 adalah perkawinan yang sah menurut hukum.;-----
- 3 Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan di Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Jemaat Sunu Makassar pada tanggal 06 April 1990 putus karena Perceraian.;-----



4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.;-----

Atau apabila Ketua/ Majelis Hakim berpendapat lain, maka :-----

**Subsider** :-----

Mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan keputusan dan rasa keadilan.;-----

----- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pihak Penggugat datang menghadap diwakili oleh Kuasa Hukumnya dan untuk Pihak Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan baik sendiri atau wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara patut sesuai dengan Relas Panggilan No : 09/Pdt.G/2014/PN.Mam., tanggal 3 September 2014, tanggal 18 September 2014, tanggal 26 September 2014 dan tanggal 2 Oktober 2014.;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karenanya sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) RBg./ Pasal 125 ayat (1) HIR Majelis Hakim menyatakan pemeriksaan perkara ini secara verstek.;-

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menyarankan kepada Pihak Penggugat untuk berdamai agar dapat hidup rukun kembali dengan Pihak Tergugat namun tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.;-----

----- Menimbang, bahwa atas pembacaan surat gugatan tersebut Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada isi surat gugatannya.;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1Foto kopi sesuai aslinya, Surat Keterangan No. 023/GMAHK-SUNU/08/2014 tertanggal 19 Agustus 2014, yang dikeluarkan oleh Gereja Masehi Advet Hari Ketujuh Konferens Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara Jemaat Sunu, menerangkan bahwa antara Maya Zamrut Benyamin (Penggugat) dan Jabal Nur (Tergugat) adalah benar bahwa kedua nama diatas telah dinikahkan pada hari Jumat tanggal 6 April 1990. (Bukti P-1).;

2Foto kopi sesuai aslinya, Kutipan Akta Kelahiran, No : 47.1/262/AK/TLB/CS/2004, tertanggal 15 Maret 2004, atas nama CAKRA KAMAJAYA, anak laki-laki dari suami istri Jabal Nur (Tergugat) dan Maya Benyamin (Penggugat). (Bukti P-2).;



3Foto kopi sesuai aslinya, Kutipan Akta Kelahiran, Nomor :  
7602.AL.2013.056902, tertanggal 16 April 2013, atas nama ANGELITA  
ANASTASIA M PALINDANG. (Bukti P-3).;

4Foto kopi sesuai aslinya, Kartu Keluarga No.7602012511080010, tertanggal  
02 Maret 2012. (Bukti P-3).;

----- Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, pihak Penggugat juga  
mengajukan saksi-saksi yang mana keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi HENNY** ; Saksi telah berjanji, yang pada pokoknya memberikan keterangan  
sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat namun saksi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Penggugat dan Tergugat.;
- Bahwa saksi mengerti diajukan sebagai saksi dalam perkara ini dikarenakan Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat.;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat memang ingin bercerai.;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Makassar secara agana Kristiani yang dilangsungkan di Gereja Sunu dan saksi saat itu hadir dipernikahan tersebut.;
- Bahwa setelah menikah kehidupan Penggugat dan Tergugat baik-baik saja kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Mataram.;
- Bahwa dari hasil perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Cakra Kamajaya yang lahir di Mataram.;
- Bahwa Tergugat sekarang telah memiliki pacar dan telah pula kembali lagi ke Agamanya semula yaitu Agama Islam.;
- Bahwa pernikahan tersebut pernah diselesaikan secara kekeluargaan tapi tidak berhasil.;
- Bahwa pertengkaran tersebut terjadi setelah Penggugat dan Tergugat pindah dari Mataram dan tinggal di Mamuju.;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal lagi dalam satu rumah sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang.;



----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut.;

2. **Saksi MASDAR GITO BENYAMIN** ; Saksi telah berjanji, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat adalah keponakan saksi.;
- Bahwa saksi mengerti diajukan sebagai saksi karena ada masalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat.;
- Bahwa sebelum menikah antara Penggugat dan Tergugat pacaran kemudian setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Mataram sekitar 1 (satu) tahun.;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai karena 2 (dua) faktor yaitu masalah keyakinan dan adanya pihak ketiga dimana Tergugat memiliki pacar.;
- Bahwa Penggugat yang selama ini menafkahi anaknya dan Tergugat tidak pernah menafkahi anaknya.;
- Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak dicatatkan di Catatan Sipil.;
- Bahwa pihak keluarga pernah berupaya merujukkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal lagi dalam satu rumah sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang.;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut.;

----- Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat menyatakan pembuktian telah cukup dan selesai serta tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan Majelis Hakim memberi kesempatan kepada pihak Penggugat untuk mengajukan kesimpulan.;

-----Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat mengajukan Kesimpulan secara tertulis tertanggal 06 Nopember 2014.;





-----Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon putusan.;

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini agar diperhatikan tentang keadaan-keadaan sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan persidangan ini dan dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pada putusan ini.;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut diatas.;

-----Menimbang bahwa, gugatan Penggugat pada pokoknya menuntut supaya perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena Perceraian dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2005 tidak ada keharmonisan karena Tergugat telah pindah agama dan memiliki pacar.;
- Bahwa sejak tahun 2005 Penggugat sudah tidak tinggal lagi dengan Tergugat dalam satu rumah.;

-----Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat tidak pernah hadir padahal Tergugat sudah dipanggil secara patut sesuai dengan Relas Panggilan No : 09/Pdt.G/2014/PN.Mam., tanggal 3 September 2014, tanggal 18 September 2014, tanggal 26 September 2014 dan tanggal 2 Oktober 2014, disamping telah ternyata gugatan Penggugat sudah cukup beralasan hukum, maka menurut Majelis Hakim sudah cukup alasan melanjutkan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara Verstek.;

-----Menimbang, bahwa meskipun pihak Tergugat tidak hadir di muka persidangan atau mengirim wakilnya yang sah, namun demikian pihak Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalilnya sebagaimana yang dikemukakan dalam surat gugatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 283 RBg.;

-----Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Henny dan Saksi Masdar Gito Benyamin menjelaskan bahwa para saksi tahu kalau Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinannya di Makassar dan dilangsungkan di Gereja Sunu dan telah dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama Cakra Kamajaya.;



-----Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut diatas dihubungkan dengan bukti surat P.1 ditemukan fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan telah melangsungkan perkawinannya di Makassar yang dilaksanakan di Gereja Masehi Advet Hari Ketujuh Konferens Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara Jemaat Sunu, pada hari Jumat tanggal 6 April 1990, dan atas perkawinan tersebut dihubungkan dengan bukti P.2 ditemukan fakta bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikarunia satu orang anak yang bernama Cakra Kamajaya, lahir pada tanggal 3 Mei 1991. (Vide bukti surat P.1 dan P.2).;---

-----Menimbang, bahwa dengan demikian **Petitum angka 2** gugatan Penggugat dapatlah dikabulkan.;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali hidup bersama dalam membina rumah tangga oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2005 tidak ada keharmonisan karena Tergugat telah pindah agama dan memiliki pacar dan sejak tahun 2005 Penggugat sudah tidak tinggal lagi dengan Tergugat dalam satu rumah, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat yakni tentang tuntutan perceraian sebagai berikut :

----- Menimbang, bahwa alasan perceraian di dalam hukum positif kita diatur secara limitatif di dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 khususnya Pasal 19 yaitu :-----

----- Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagai berikut :-----

- a Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;-----
- b Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya ;-----
- c Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;-----
- d Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;-----





- e Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri ;-----
- f Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;-----

Artinya hanya alasan-alasan yang ditentukan di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 itu saja yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut perceraian, di luar alasan itu tidak dibenarkan ;-----

-----Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk menuntut perceraian dalam perkara ini adalah bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2005 tidak ada keharmonisan karena Tergugat telah pindah agama dan memiliki pacar dan sejak tahun 2005 Penggugat sudah tidak tinggal lagi dengan Tergugat dalam satu rumah.;

-----Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf b dan huruf f tentang pelaksanaan dari Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan :

Pasal 19 huruf b menyebutkan “Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya” dan Pasal 19 huruf f menyebutkan “Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

----- Menimbang, bahwa dari adanya permasalahan yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami istri dalam suatu rumah tangga dapat diterima apabila telah cukup bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab sering terjadi pecekcokan antara Penggugat dan Tergugat dan telah mendengar pihak keluarga serta keterangan dari orang-orang yang dekat dengan suami dan istri tersebut (Vide Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 Jo Pasal 16 dan Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 5 Tahun 1975).;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu keterangan saksi Henny dan Saksi Masdar Gito Benyamin pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidakcocokan karena Tergugat telah berpindah agama dan Tergugat telah memiliki pacar

dan sejak tahun 2005 antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal lagi dalam satu rumah.:-

----- Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat pada poin 5 menerangkan bahwa selama bertahun-tahun Penggugat dengan Tergugat hidup bahagia dalam menjalin rumah tangga, namun sekitar tahun 2004 hubungan suami isteri Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering cekcok karena persoalan-persoalan sepele dan terus memuncak sampai pada percekocokkan secara terus menerus karena Tergugat beralih agama ke agama Islam dan telah tersiar berita dari mulut kemulut kalau Tergugat juga telah menikah dengan perempuan lain. Sehingga akhirnya pada tahun 2005 Penggugat keluar dari rumah dan memilih berpisah dengan Tergugat kemudian dalam dalil gugatan poin 6 menyebutkan bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, telah diupayakan oleh orang tua dan kaum keluarga untuk diperbaiki kembali namun tidak berhasil, sehingga pada akhirnya pada tahun 2005 itu juga telah terjadi perceraian secara dibawah tangan yang disaksikan oleh orang-orang tua seperti pada umumnya yang terjadi di lingkungan masyarakat Bonehau yakni perkawinan yang tidak dicatatkan biasanya perceraian dilakukan hanya secara dibawah tangan.;

----- Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas cukup bagi Majelis Hakim menyimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan sejak tahun 2005 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi dikarenakan Tergugat telah berpindah keyakinan dan telah memiliki pacar.;

-----Menimbang, bahwa perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 adalah *Ikatan Lahir Bathin* antara Seorang Pria Dengan Seorang Wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa dari ketentuan tersebut dapat diketahui adanya unsur ikatan bathin dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi maka perkawinan tersebut sudah rapuh sehingga untuk mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah sia-sia saja.:-

-----Menimbang, bahwa suatu Perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus tidak perlu dilihat siapa penyebab dari perselisihan tersebut namun apabila perselisihan tersebut tidak bisa dihindari oleh salah satu atau oleh keduanya maka menurut hemat Majelis Hakim unsur bathin dari kedua belah pihak tidak bisa disatukan kembali.;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka alasan-alasan perceraian seperti yang tercantum dalam Pasal 19 huruf b dan huruf f, Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 telah terpenuhi, dan **petitum ke 3** gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan di Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Jemaat Sunu Makassar pada tanggal 06 April 1990 putus karena perceraian dapatlah dikabulkan.;

-----Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya maka Penggugat haruslah dipandang sebagai pihak yang menang, sedangkan Tergugat sebagai pihak yang kalah maka kepada Tergugat haruslah dibebani membayar biaya perkara ini, yang akan diperhitungkan dalam amar putusan ini oleh karena itu **Petitum angka 4** gugatan Penggugat telah beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan.;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka **Petitum angka 1** gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya.;-----

-----Mengingat, Undang- Undang No. 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

**M E N G A D I L I :**

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap sidang tidak hadir.;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek.;
- 3 Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut ajaran Agama Kristen Advent yakni dilangsungkan di Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Jemaat Sunu Makassar pada tanggal 06 April 1990 adalah perkawinan yang sah menurut hukum.;
- 4 Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan di Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Jemaat Sunu Makassar pada tanggal 06 April 1990 putus karena Perceraian.;
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).;

----- Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju pada hari Senin, tanggal 17 Nopember 2014, oleh kami



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

SYAFRUDDI, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, I G. NGURAH TARUNA W., SH. dan DWIYANTORO, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 20 Nopember 2014 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh SYAFRUDDIN, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TAUFAN, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.;

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

**I G. NGURAH TARUNA W, SH.**

**SYAFRUDDIN, SH.**

**DWIYANTORO, SH.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**TAUFAN, SH.**

**Perincian biaya :**

1 Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2 ATK Perkara	: Rp. 50.000,-
3 Panggilan	: Rp. 250.000,-
4 Materai	: Rp. 6.000,-
5 Redaksi	: Rp. 5.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)</b>